

# **TATA KRAMA AKADEMIK DAN KODE ETIK GURU<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Dr. Achmad Dardiri  
(Dosen FIP UNY)**

## ***Pendidikan Tinggi sebagai Masyarakat Ilmiah***

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang tata krama akademik, kita kaji terlebih dahulu apa yang lazim dilakukan dalam masyarakat akademik (*civitas academica*). Masyarakat akademik lazim juga disebut masyarakat ilmiah, karena dalam kenyataan, masyarakat akademik bergulat dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Apa dan bagaimana masyarakat ilmiah itu? Ada yang mendeskripsikan masyarakat ilmiah itu sebagai “masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah berbagai bidang ilmu, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan.”<sup>2</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada masyarakat ilmiah itu antara lain: kritis, obyektif, analitis, kreatif, konstruktif, bebas dari prasangka, kesejawatan/kemitraan, khususnya di antara *civitas academicanya*, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, berorientasi ke masa depan.<sup>3</sup>

Dari deskripsi dan ciri-ciri yang melekat pada masyarakat ilmiah tersebut, maka dalam lingkungan masyarakat ilmiah tampaknya perlu upaya pemantapan kehidupan ilmiah tidak hanya berdasarkan pada tradisi yang sudah tertanam di kalangan masyarakat ilmiah pada umumnya dan pada masing-masing perguruan tinggi pada khususnya, juga diperlukan adanya pengaturan-pengaturan (*rules*)

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Program Akta Mengajar/PPKM Angkatan IX Periode September 2004, hari Sabtu tanggal 11 September 2004.

<sup>2</sup> Isprajin Brotowibowo dkk., *Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Swadaya, 1995), hlm. 10.

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mengatur tata tertib di kampus.<sup>4</sup>

### *Pengertian Tata Krama Akademik*

Kata “tata krama” terdiri dari kata “tata” dan “krama”. “Tata” berarti adat, aturan, norma, peraturan, dan “krama” berarti sopan santun, bahasa yang amat hormat, kelakuan, tindakan, perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau tata sopan santun. Tata krama sering pula disebut etiket, yang berbeda pengertiannya dari kata etika dan kode etik. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalaan moral atau kesusilaan. Oleh sebab itu, orang kadang-kadang menyebutnya dengan nama lain yakni filsafat moral atau filsafat susila. Sedangkan kode etik adalah serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku anggota-anggota dalam satu kelompok. Kode etik sering dirumuskan secara tertulis agar dapat digunakan sebagai pedoman bertingkah laku. Biasanya kode etik dijadikan pedoman dalam organisasi-organisasi profesi. Kita mengenal adanya kode etik kedokteran yang dirumuskan oleh para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kita juga mengenal kode etik wartawan yang disusun oleh para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Juga kita mengenal kode etik guru yang disusun oleh para guru yang tergabung dalam Peraturan Guru Republik Indonesia. (PGRI)<sup>5</sup>

Sedangkan istilah “akademik” atau “akademis” dapat kita lacak artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Dalam kamus tersebut, kita dapati tiga istilah yang berdekatan artinya: pertama, istilah “akademis” yang artinya: 1. mengenai atau berhubungan dengan akademi; 2. bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori, tanpa arti praktis yang langsung, seperti: “pelajaran yang diberikan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tata Krama Pergaulan* (1984), hlm. 7-8.

terlalu akademis”. Kedua, istilah “akademisi” yang berarti: 1. orang yang berpendidikan tinggi; dan 2. anggota akademi. Dan yang ketiga, istilah “akademi” yang berarti perkumpulan orang terkenal yang dianggap arif bijaksana untuk memajukan ilmu, kesusasteraan atau bahasa.<sup>6</sup>

Atas dasar itu, maka dalam tulisan ini, istilah akademik atau akademis berarti hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dari pelacakan arti masing-masing istilah tersebut, maka dalam tulisan ini yang dimaksud tata krama akademik secara sederhana adalah norma sopan santun dalam kaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Oleh karena kita berada di perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat ilmiah (*civitas academica*), maka kita harus menjunjung tinggi norma sopan santun (tata krama) keilmuan (akademik) di perguruan tinggi ini.

Apa yang disebut tata krama akademik, ternyata orang lain menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda. Edward Shils menyebutnya etika akademik sebagaimana tampak dari judul bukunya *The Academic Ethics*. Prof. Imam Barnadib memberi judul bukunya dengan *Kode Etik Akademik*. Saya sendiri sedang mencari istilah yang tepat untuk itu apakah *Pedoman Moral Akademik* atau ada istilah lain yang lebih tepat. Sebetulnya ada perbedaan yang mendasar antara tata krama (aturan sopan santun) akademik dengan etika akademik. Aturan sopan santun biasanya bersifat lokal kedaerahan, dan hanya berdasarkan lahiriahnya saja. Apa yang menurut daerah satu sopan belum tentu sopan bagi daerah lainnya. Sedangkan norma etika atau lebih tepat norma moral sifatnya lebih mendasar, lebih batiniah dan universal. Contoh norma sopan santun, misalnya: dengan membungkukkan kepala ketika bertemu dengan orang lain. Sedangkan contoh norma moral atau norma etika, misalnya bersikap dan berlaku jujur. Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, tampaknya ada semangat yang sama yakni bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, bagian dari masyarakat akademik

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 18.

seharusnya bersikap, bertingkah laku, berbuat atau bertindak layaknya sebagai insan akademik.

Dalam kata pengantar terjemahan buku *The Academic Ethics*, Parsudi Suparlan menyatakan bahwa “hakekat etika akademik yang terserap dalam kebebasan ilmiah ialah kejujuran, yaitu kejujuran dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mengungkapkannya. Kejujuran yang penuh dengan daya kritis dan kearifan.” Dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Andi Hakim Nasution bahwa: “Berkata benar itu baik, berkata arif itu lebih baik lagi.” Dengan perubahan redaksional, Parsudi Suparlan mengatakan: “mengungkapkan kebenaran sebagaimana adanya itu baik, tetapi lebih baik lagi bila mengungkapkan kebenaran tersebut secara arif.”

Permasalahan dalam etika akademik, menurut Parsudi Suparlan sebenarnya berintikan kejujuran, yang hanya mungkin terwujud bila didukung oleh kebenaran, kebebasan, dan kearifan. Kejujuran, kebenaran dan kebebasan tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada kemandirian dari dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik mereka masing-masing. Sedangkan kearifan muncul dalam hubungan-hubungan yang terjadi di antara sesama profesi akademik dan dengan mahasiswa atau umum, yang menuntut terwujudnya saling menghargai, yakni saling menghargai kelebihan kemampuan masing-masing dan bersamaan dengan itu menutupi atau menyamarkan kekurangan pihak lain.<sup>7</sup>

Prof. Andi Hakim Nasution dalam sebuah kesempatan, pernah memberikan pedoman kerja bagi para ilmuwan, dosen, yang juga harus melakukan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bekerjalah dengan jujur.
2. Jangan sekali-kali menukangi data.
3. Selalulah bertindak tepat, teliti, dan cermat.
4. Berlakulah adil terhadap pendapat orang lain yang muncul terlebih dahulu.
5. Jauhilah pandangan berbis terhadap data dan pemikiran orang lain.

---

<sup>7</sup> Parsudi Suparlan, “Kata Pengantar” dalam terjemahan buku karya Edward Shils, *Etika Akademis*, yang diterjemahkan oleh A. Agus Nugroho (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. xiii.

6. Janganlah berkompromi tetapi usahakanlah menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Kejujuran pada point pertama adalah kejujuran dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu: tidak menggunakan hasil pemikiran atau temuan ataupun teori yang dimiliki sarjana lain yang sudah ada atau terlebih dahulu, tanpa menyebutkan namanya sebagai acuannya untuk mengakui karya-karyanya.<sup>8</sup>

Dari sumber lain, kita temukan pandangan Prof. Imam Barnadib yang telah mengidentifikasi hal-hal yang merupakan kode etik akademik, yakni:

1. Perlu pengembangan kepribadian yang khas dalam bidang tertentu, yaitu watak akademik. Dan watak akademik ini tidak terbentuk secara formal belaka.
2. Sivitas akademika, yang selama ini diidentikkan sebagai warga perguruan tinggi, adalah mengembangkan pemikiran disipliner dengan disiplin tertentu yaitu berkisar pada nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.
3. Ada semboyan yang mempunyai nilai perenial yaitu *The truth shall make you free*. Dengan kata lain, mencari dan menemukan kenyataan dan kebenaran itu berarti mengarungi alam kebebasan.
4. Adanya tradisi keilmuan memperkuat identitas individu dan atau lembaga pendukungnya.<sup>9</sup>

Dari keterangan di atas kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang termasuk dalam tata krama akademik, antara lain:

1. Seharusnya kita berlaku jujur, baik dalam menemukan kebenaran maupun dalam mengungkapkannya.
2. Seharusnya kita menghormati dan menghargai pendapat/karya orang lain.
3. Seharusnya kita bersikap terbuka terhadap kritik dan saran orang lain.
4. Seharusnya kita bersikap obyektif dalam mensikapi/menilai sesuatu hal atau pendapat orang lain.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Imam Barnadib, *Kode Etik Akademik (Telaah Deskripsi Awal)* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Tamansiswa, 2002), hlm. 13-14.

5. Seharusnya kita lebih mengutamakan pencarian kebenaran/kelebihan orang/ pihak lain daripada pencarian kesalahan dan kekurangan orang lain. Ini tidak dimaksudkan untuk menutup-nutupi kebenaran.
6. Seharusnya kita berlaku adil terhadap diri sendiri maupun orang/sesama ilmuwan dan pihak lain ..... dst.

### ***Kode Etik Guru***

Kode etik adalah aturan atau ketentuan moral yang mengikat sekelompok orang yang menyandang profesi tertentu, misalnya dokter, wartawan, dan guru. Kode etik bagi guru dapat dijabarkan dari hakekat tugas guru sebagai pendidik. Pendidikan adalah proses komunikasi yang mengandung transfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai. Perwujudan kode etik pada guru dapat dipandang dari tiga segi, yaitu:

1. guru sebagai pribadi,
2. guru di sekolah,
3. dan guru di dalam keluarga dan masyarakat.

Ruang lingkup kode etik guru itu meliputi keseluruhan peranan guru yaitu:

1. guru sebagai pengejawantah nilai-nilai.
2. guru sebagai pengelola hubungan antara guru dan bahan ajar dan siswa atau mahasiswa.
3. guru sebagai psychological architect seperti: merencanakan pembelajaran, mendiagnostik kesulitan belajar peserta didik, mengorganisasi kurikulum dan mengevaluasi kemajuan peserta didik.

Dalam mewujudkan kode etik dalam praktek, perlu dibedakan antara kewajiban dalam jabatan dan tingkah laku dalam jabatan. Kewajiban dalam jabatan ini dapat dipandang dalam tiga dimensi hubungan, yaitu hubungan antara :

1. guru dengan peserta didik;
2. guru dengan guru sejawatnya;
3. guru dengan masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan tingkah laku dalam jabatan dapat dibedakan menjadi:

1. tingkah laku guru yang terpuji yakni yang sesuai dengan kode etik guru;
2. tingkah laku yang tercela, yakni tingkah laku yang menyimpang dari kode etik guru.

Dalam praktek, dapat saja terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kode etik guru. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap kode etik guru dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. tingkah laku guru yang mengurangi/merusak kepercayaan umum/masyarakat terhadap profesi guru;
2. tingkah laku guru yang bersifat mengabaikan pelayanan, sehingga merugikan peserta didik;
3. tingkah laku guru yang memperlihatkan kurang pengetahuan atau ketrampilan profesional bidangnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Diringkas dari tulisan St. Vembriarto "Kode Etik Guru Indonesia" dalam *Materi Khusus Kependidikan* yang diterbitkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (1985), hlm. 57-59.